



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- Yth : 1. Seluruh Pemegang Paten  
2. Seluruh Konsultan HKI Terdaftar  
3. Asosiasi Sentra HKI Indonesia  
4. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan  
5. Kementerian/Lembaga /Lembaga Penelitian  
dan Pengembangan Terkait

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: HKI-KI.05.04-15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI (Si PD)  
(EARLY WARNING INFORMATION SYSTEM)  
PEMELIHARAAN PATEN BERBASIS WEB**

**1. Latar Belakang**

Paten adalah salah satu bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang terkait invensi dan teknologi. Paten terbagi atas Paten (masa perlindungan 20 tahun) dan Paten Sederhana (masa perlindungan 10 tahun). Paten yang sudah diberi (*granted*) harus memelihara perlindungan hukum selama jangka waktu perlindungan hukumnya jika tidak ingin Patennya dihapuskan. Paten yang terdaftar mempunyai nilai ekonomi dan merupakan asset bagi perusahaan dan negara. Paten yang sudah dikomersialisasikan biasanya bernilai ekonomi tinggi. Pemeliharaan paten bertujuan untuk melindungi paten dan mempertahankan portofolio/asset KI serta dapat meng-*valuasi* kembali nilai ekonomi dari paten tersebut (*patent valuation*). Oleh karenanya, pemeliharaan Paten adalah suatu proses pasca pemberian Paten (*Patent Granted*) yang sangat penting dan bukan hanya sekedar membayar biaya pemeliharaan Paten.

Mengingat sangat pentingnya pemeliharaan paten, informasi atau pemberitahuan pemeliharaan harus disampaikan secara tepat dan efektif kepada pemegang Paten baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi saat ini, penyampaian informasi pemeliharaan

masih dilakukan “semi digital” artinya ada penyampaian yang dilakukan melalui *e-mail* dan sekaligus penyampaian melalui surat yang dikirim via pos. Surat yang dikirim melalui pos seringkali tidak terima oleh Pemegang Paten dengan alasan alamat pemohon sudah pindah atau surat telat diterima. Apabila surat pemberitahuan pemeliharaan telat diterima pemegang Paten dapat berakibat terlambatnya pembayaran pemeliharaan Paten dan Paten akan dihapuskan.

Penyampaian informasi pemeliharaan melalui *e-mail* atau melalui sistem informasi berbasis web merupakan suatu keharusan. Apalagi di era industri 4.0, yang saat ini mulai bergerak ke arah era industri 5.0, penyampaian informasi secara konvensional sudah semestinya diganti dengan teknologi informasi berbasis digital.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemegang Paten atau Kuasa/Konsultan HKI dari pemegang Paten (dalam negeri maupun luar negeri), dengan tujuan:

1. Pemegang Paten dapat mengakses informasi pemeliharaan paten yang jatuh tempo secara lebih efektif, efisien, hemat biaya, lebih cepat melalui sistem informasi atau website: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id).
2. Pemeliharaan atas paten (yang dibayarkan setiap tahun oleh pemegang Paten) harus diperhatikan dan dijaga oleh para pemegang Paten di seluruh Indonesia agar jangan sampai Paten dihapuskan.
3. Dengan terpeliharanya jumlah paten yang dimiliki pemegang Paten Indonesia, tentunya meningkatkan indeks paten Indonesia secara Internasional.
4. Lebih transparan karena masyarakat (terutama inventor) bisa melihat informasi kapan waktu jatuh tempo pemeliharaan Paten secara terbuka.
5. Penatausahaan pemeliharaan paten dan perubahan nama Konsultan HKI terkait pemeliharaan Paten lebih teratur dan tertata dengan baik sehingga mencegah duplikasi data pemeliharaan Paten.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pengaturan dan mekanisme penyampaian Informasi Peringatan Dini Pemeliharaan Paten yang akan jatuh tempo menggunakan sistem informasi berbasis web.

#### 4. **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764);
- g. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

#### 5. **Isi Surat Edaran**

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemegang Paten atau Kuasa/Konsultan HKI dari pemegang Paten (Dalam Negeri dan Luar Negeri), sebagai berikut:

1. Informasi Peringatan Dini Pemeliharaan Paten diumumkan pada website: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) pada Menu/Fitur Paten;
2. Dalam tahap awal, pemegang Paten dalam negeri yang tidak melalui konsultan HKI akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Informasi Pemeliharaan, selanjutnya dalam surat dimaksud akan disampaikan informasi selanjutnya terdapat di website: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id);

3. Submenu/fitur Informasi Peringatan Dini berisikan Daftar Pemeliharaan Paten yang akan dibayarkan pada 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran. Daftar Pemeliharaan Paten memuat:
  - a. Nama Pemegang Paten dan Nomor Paten Terdaftar;
  - b. Nama Konsultan HKI (jika diajukan melalui Konsultan HKI);
  - c. Tahun ke- berapa;
  - d. Tanggal jatuh tempo pemeliharaan paten.
4. Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini (Si PD) akan mengirimkan informasi Pemeliharaan Paten yang sebelum jatuh tempo secara langsung ke email pemegang Paten dan Kuasanya.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 20221  
Direktur Jenderal,



Freddy Harris  
NIP 196611181994031001



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.